



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 9467 / 2015**

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“LIMA NEGERI”

**DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, Menjelaskan bahwa desa tersebut suda mendirikan PAUD sejak tahun 2014, dan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - Bahwa PAUD LIMA NEGERI yang diusulkan Desa adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Wosi Kecamatan Gane Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat :
- Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 - Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : PAUD LIMA NEGERI

Alamat : Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama : Lembaga "PAUD LIMA NEGERI"
: Desa Wosi Kecamatan Gane Timur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /
2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan:

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Timur, di Wosi
5. Kepala UPTD Kecamatan Gane Timur, di Wosi
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di Wosi
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 900/9467 /2015

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "LIMA NEGERI"
DESA WOSI KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1.	Nursia Kardono	KETUA	Desa Wosi	Gane Timur	
2.	Lisa Muhlis	SEKRETARIS/TENDIK	Desa Wosi	Gane Timur	
3.	Sakila H. Wahab	BENDAHARA/TENDIK	Desa Wosi	Gane Timur	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

